



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Nafkah Iddah antara:

PEMOHON, NIK 1471070808670001, tempat / tanggal lahir Padang Ambacang / 08 Agustus 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit Blok J. 12, RT. 001, RW 004, Kelurahan Air Dingin, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik Pemohonpito@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Padang / 05 Mei 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Perumahan Mutiara Kubang Raya, Blok J.04, RT. 002, RW. 004, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik reincesrihastuti05@gmail.com; sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 26 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Luhak , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/I/IX/94, tertanggal 12 Agustus 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 Bulan, Kemudian pindah ke kediaman bersama yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama:
 - a. Regiaya Angraini usia 30 tahun;
 - b. Giorisca Yuanditama usia 26 tahun;
 - c. Gebrina Salsabila usia 20 tahun;
 - d. Rizky Grisandi usia 18 tahun;
 - e. Raziq Hanan usia 12 tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menganggap Pemohon sebagai seorang suami.
 - b. Bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam hal apapun.
 - c. Bahwa Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami
 - d. Bahwa Termohon sering berkomunikasi via whatsapp dengan laki laki lain tanpa memperdulikan Pemohon sebagai seorang suami.
 - e. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan tidak pernah harmonis selayaknya rumah tangga pada umumnya;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun sikap Termohon tidak kunjung berubah kearah yang lebih baik;
5. Bahwa, puncaknya pada November 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama dimana Termohon memiliki laki laki lain dan sering berkomunikasi dengan laki laki tersebut dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga Termohon tidak pernah berupaya untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama kurang lebih 2 Tahun 3 Bulan sampai Permohonan cerai ini diajukan;
8. Bahwa dari tindakan tersebut Pemohon merasa tidak bisa membina bahtera rumah tangga dengan Termohon, dan mengingat semua perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA kecamatan Luak Nomor: 109/Kua.03.07.05/PW.01/I/2025 Tertanggal 31 Janauri 2025 menjelaskan bahwa adanya kesalahan Penulisan dalam Akta Nikah yang Tertulis PEMOHON BIN SY DT PDK SINARO Sebetulnya ialah PEMOHON dan Termohon binti Drs. Muslim Rais sebetulnya ialah Termohon binti Muslim Rais;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti Muslim Rais**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Antoni Yoseph, SH., M.Kn., C.Me tanggal 12 Maret 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan perdamaian antara Pemohon sebagai Pihak pertama dan Termohon sebagai Pihak kedua, sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa pihak pertama telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama RIZKY GRISANDI usia 18 tahun dan RAZIQ HANAN usia 12 tahun kepada Pihak Kedua;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ayah kandung untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan nafkah iddah Kepada Pihak Kedua sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) selama masa iddah;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan mut'ah Kepada Pihak Kedua berbentuk barang/uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Pasal 7

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara mengenai perceraian, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara Elektronik

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas penjelasan tersebut Termohon setuju untuk beracara secara elektronik sehingga persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan juga Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan permohonan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Untuk nomor 1 MENIKAH adalah benar
2. Tidak benar tinggal 1 bulan di rumah termohon, yg benar setelah selesai menikah termohon ikut pemohon ke Papua dan hidup beberapa saat disana
3. Untuk data Anak benar

Ada koreksi :

4. 4.1 tidak benar

Nyatanya dengan sering mengalah dan sabar sudah 30 tahun termohon hidup bersama dengan pemohon

Hidup berumah tangga dengan pemohon selama 30 tahun itu bukanlah sebentar bahkan lebih dari separuh umur termohon melewati hidup bersama dengan pemohon

Seringnya terjadi perselisihan dan tak harmonisnya RT itu juga karena ulah pemohon sendiri yang tak pernah bisa menghargai dan mendengarkan perkataan istri hingga sering mengalami kegagalan dalam usaha dan kerja Sifat temperamen,egois dan tak jujur pemohon sudah kelihatan dari awal pernikahan.Pemohon yang tidak pernah menghargai termohon sebagai istri yang telah berkorban segalanya serta bekerja siang dan malam macam robot cari uang untuk tutupi pengeluaran RT yang di kasih sangat minim

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon walaupun penghasilan pemohon sebenarnya cukup untuk kebutuhan RT kalau pemohon bisa ikuti gaya hidup sesuai penghasilannyacdan termohon mengasuh mendidik anak mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa ada pembantu

4.2 dan 3 tidak benar

Malah sebaliknya pemohon yang tidak jujur dan juga tidak pernah mendengarkan kata-kata dan nasehat istri hingga sering mengalami kegagalan dalam kehidupan dan kerja

Akibat seringnya kegagalan pemohon dalam mencari nafkah dan susah hidup maka berapa kali pemohon bilang bahwa termohon istri pembawa sial

4.4 tidak benar

Pemohon tau semua apa isi dari hp termohon dan dengan siapa termohon berkawan Karena termohon selalu kasih tau atau cerita Apalagi hp sering tidak di kunci Karena sering di pakai oleh anak-anak untuk belajar online sekolah saat pandemi pun setelahnya

4.5 perselisihan yang terjadi akibat pemohon juga yang bersifat egois dan mau enak sendiri dalam kehidupan berumah tangga dengan termohon serta sangat kurangnya rasa tanggung jawab pemohon terhadap kehidupan istri dan anak-anak

5. Semua permasalahan yang disampaikan pemohon adalah suatu rekayasa yang sudah lama di rancangny agar bisa berpisah dari termohon dan melepaskan semua tanggung jawab baik pada termohon maupun pada anak tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun

Bahkan sudah lama pemohon berniat meninggalkan termohon dan terucap pada anak-anak yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan termohon dan ini terbuka beberapa tahun kemudian

5.1 Termohon sering di suruh gugat ke pengadilan agama oleh pemohon dan juga sering di sampaikan lewat anak dan keluarga lainnya agar termohon melakukan gugatan ke pengadilan agama Dan hal itu sudah tak terhitung lagi pemohon lakukan

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Beberapa kali dengan sengaja menyakiti fisik termohon atau kdr dan hampir membunuh Karena termohon tak sadarkan diri dan dibiarkan begitu saja, Juga dengan sengaja membuat termohon terkurung di kamar mandi

5.3 dengan sengaja meninggalkan rumah dan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak walaupun sudah di nasehati oleh anak yang paling besar yang sudah dewasa dan berumah tangga hingga lebih dari 2 th dan seperti nya juga sudah di pelajari Karena untuk cerai harus pisah rumah lebih kurang 6 bulan

5.4 mencari kambing hitam untuk menutupi segala keburukan yang pemohon lakukan pada anak dan istri dengan menuduh termohon selingkuh dan istri yang nuzush, Bahkan dengan sengaja menyebarkan fitnah di masyarakat dan sosial media

5.5 berapa bulan sejak meninggalkan rumah termohon mendapatkan berita dari family dekat termohon kalau pemohon minta di Carikan istri baru, Teror pemohon terhadap termohon agar gugat pemohon ke pengadilan semakin sering di ucap

5.6 di bulan sekitar Oktober 2024 pemohon bilang ke anak mau nikah dengan seorang perempuan dan mengirim foto berdua dengan perempuan itu pada anak-anak tapi sempat terucap tidak akan mau tau dengan tanggung jawab nya terhadap anak-anak lagi (yang masih sekolah dan kuliah). kalau sudah menikah dengan perempuan itu yang buat anak yang nomor 2 panik Karena dia baru lepas kuliah dan baru bekerja seolah tanggung jawab itu di lepas padanya

5.7 mulai berusaha kasih uang belanja untuk kebutuhan anak sejak bulan November 2024 itu dengan dasar agar saat pengajuan gugatan oleh pemohon ke pengadilan agama pemohon bisa mengklarifikasi bahwa pemohon ada kasih nafkah pada keluarga selama ini

Jd jelas sekali semua itu rekayasa dari pemohon agar bercerai dengan termohon tanpa banyak mengeluarkan biaya termasuk nafkah yang harus termohon dan anak-anak terima

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Itu memang saat pemohon pergi dari rumah dan sengaja tinggalkan tanggung jawab terhadap anak dan istri bukan Karena sikap termohon. Apalagi termohon selalu terancam disakiti fisik hampir setiap hari disaat termohon dan pemohon hanya tinggal berdua di rumah

Akibat kekerasan fisik itu bikin termohon trauma psikis yang berat.

Selalu ketakutan saat melihat dan di dekati pemohon sehingga sering termohon mengurung diri di kamar saat tidak ada orang lain di rumah

7. Dari awal pernikahan dengan pemohon, termohon tidak pernah bercerita atau mengadu pada siapapun termasuk pada orang tua, saudara kandung atau keluarga besar lain nya, apalagi pada orang lain.

Sakit senang hidup termohon tanggung sendiri sampai saat dimana pemohon mulai kdarit dan termohon hampir terbunuh, dengan terpaksa termohon mengadu pada keluarga besar yaitu 2 orang om/ paman dari termohon yang merupakan orang tua termohon yang masih hidup.

Termohon sempat di suruh untuk tinggalkan rumah sesaat demi keselamatan termohon tapi termohon tolak Karena memikirkan nasib anak-anak yang termohon tinggalkan.

Keluarga besar sudah tau bagaimana perangai pemohon selama ini walaupun termohon tidak pernah cerita.

Yang banyak bantu untuk biaya sekolah anak-anak juga dari orang tua saat masih hidup dan saudara-saudara kandung termohon bahkan sampai lulus kuliah dan kerja. Tapi tak ada rasa terima kasih pemohon pada mereka, malah kata-kata kotor dan umpatan yang mereka terima dari termohon. Dan om/ paman dari termohon juga pernah menawarkan untuk ikut menyelesaikan permasalahan dengan pemohon dan mmg termohon tolak karena termohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan pemohon

8. Benar pemohon telah meninggalkan rumah lebih dari 2 tahun sejak bulan November 2022 sampai sekarang

9. Dengan semua sikap dan tindakan dari pemohon tersebut yang sudah sangat tidak manusiawi dan zholim maka termohon sangat berharap agar putusan perceraian ini di kabulkan

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi secara agama pemohon telah lebih dari 3x mengucapkan talak secara kinayah dengan jarak waktu yang berbeda jauh satu sama lain.

Untuk itu termohon juga mengajukan:

9.1 Hak pengasuhan atas anak yang masih kuliah dan sekolah serta di bawah umur yaitu Gebrina Salsabila, Rizky Grisandy dan Raziq Hanan dan pemohon wajib membayarkan nafkah kehidupan sebesar Rp 3 Juta serta seluruh biaya pendidikan dan kesehatan yang timbul sampai mereka mandiri dan menikah.

9.2 Pemohon membayarkan nafkah Iddah yang di hitung perhari nya Rp100.000 (100 x 100.000= Rp 10.000.000).

9.3 Pemohon membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000 sebagai hadiah atau penghargaan Karena telah mengabdikan sebagai seorang istri selama 30 tahun.

9.4 Membayar nafkah madliyah Karena tidak menafkahi dan mengabaikan tanggung jawab bertahun-tahun. Untuk hal ini termohon minta majelis hakim untuk memutuskan harga yang pantas dan wajar untuk termohon terima.

9.5 Menetapkan rumah yang sekarang didiami oleh termohon dan anak-anak di alamat Perumahan Mutiara Kubang Raya Blok J No. 04 Kubang Jaya Siak Hulu, serta 2 buah motor untuk di berikan atau di wariskan pada anak-anak semua nya Serta hutang piutang yang masih pada rumah tersebut, pemohon juga berkewajiban membayarnya sampai lunas.

10. Berdasarkan isi surat gugat cerai talak yang pemohon layangkan di pengadilan Bangkinang, terdapat ada kesalahan pada penulisan nama termohon dan anak-anak

Nama termohon: TERMOHON

Nama anak:

REGIDYA ANGGRIANI

RIZKY GRISANDY

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Untuk bukti dari semua pernyataan diatas dari termohon akan di kirim kan beberapa rekaman yang pernah di rekam anak-anak atau termohon sendiri dalam bentuk flashdisk

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan tanggal 25 April 2025 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar
2. Benar setelah selesai menikah termohon ikut bersama pemohon ke papua kurang lebih 5 tahun mulai dari thn 1994 s/d 1999
3. Benar
4. Tidak benar
- 4.1 justru perselisihan terjadi karena termohon tidak taat sama pemohon sebagai suami yg suka melawan dan membangkang, sering berkata kasar dan menyesal menikah dengan pemohon karena termohon tidak sadar dan tidak pernah bersyukur apa yang telah dibeikan Allah melalui tangan suami, mengasuh, mendidik anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri oleh termohon bohong dan sering berkata menyesal menikah dengan pemohon benar padahal jodoh, rezki dan maut sudah ketentuan dari Allah SWT disitu kelihatan sekali bahwa termohon memang kurang iman
- 4.2 dan 3 Bohong dan fitnah
- 4.4 Bohong besar Hp termohon selalu dikunci supaya semua rahasia dan chatingan dengan pria lain tidak diketahui pemohon sebagai suami yang syah
- 4.5 Bohong dan fitnah
5. Bohong besar dan Fitnah besar Subhanallah
- 5.1 Iya Benar, karena pemohon tidak dianggap sebagai suami dengan sering berkata aku bukan istri kau lagi
- 5.2 Bohong dan Fitnah besar Subhanallah yg benar termohon terkurung di kamar mandi karena pintu kamar mandinya rusak dan akhirnya pemohon juga yg berusaha untuk membukanya

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Bohong yang benar pemohon meninggalkan rumah karena termohon mengusir pemohon dari rumah
- 5.4 Termohon berselingkuh dengan suami orang yg bernama arif, katanya dulu teman sekolah dan sering main kerumah dan pengakuan termohon kepada pemohon istrinya sudah lama sakit
- 5.5 Fitnah besar.... Fitnah lebih kejam dari pembunuhan
- 5.6 Bohong dan Fitnah, yang benar adalah ada orang yg mau sama papa tapi papa takut kuliah kalian tidak sampai krn beban papa jadi bertambah
- 5.7 Tidak benar dan bohong besar kelihatan sekali termohon tidak bersyukur atas rezki yang telah diberikan Allah
6. Bohong dan fitnah
7. Dari awal pernikahan tidak ada masalah.
Masalah muncul setelah termohon menjalin hubungan spesial dan selalu berkomunikasi dengan arif yg sudah dianggapnya sebagai suami sendiri padahal laki2 itu juga sudah punya istri Subhanallah
8. Benar pemohon sudah meninggalkan rumah hingga saat ini 2 tahun 6 bulan karena pemohon diusir sama termohon
9. Iya dengan kejadian ini pemohon juga sangat berharap agar putusan cerai secepatnya dikabulkan Aamiin... Karena juga pemohon tidak bisa hidup dengan tukang bohong, tukang fitnah yang sering melawan dan membangkang sama suami
- 9.1 Hak pengasuhan anak sudah disepakati dan sudah ditandatangani antara pemohon dan termohon pada tanggal 12 Maret 2025
- 9.2 uang nafkah Iddah sudah disepakati dan sudah ditandatangani antara pemohon dan termohon pada tanggal 12 Maret 2025
- 9.3 uang mut'ah sudah disepakati dan sudah ditandatangani antara pemohon dan termohon pada tanggal 12 Maret 2025
- 9.4 uang madya juga sudah prnah pemohon sampaikan kepada majlis hakim pada tanggal 25 Maret 2025 Sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai kemampuan pemohon

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5 Harta dan rumah semuanya diserahkan kepada anak anak, termohon boleh menempati rumah tersebut selama tidak mempunyai suami dan sekiranya berumah tangga silahkan meninggalkan rumah tersebut

10. Benar

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon pernah melakukan mediasi pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 08 Mei 2024, dengan hasil tidak menemukan kesepakatan;
2. Pemohon juga sudah pernah mengajukan surat gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh pada bulan Februari 2025 dan disini Termohon mengajukan eksepsi kerana Pengadilan Agama nya tidak berada di daerah Domisili Termohon;
3. Klarifikasi tulisan pada surat jawaban atau sanggahan sebelumnya pada point no.7 dengan kata-kata sebagai berikut: "Tapi tak ada rasa terimakasih Pemohon pada mereka, malah kata-kata kotor dan umpatan yang mereka terima dari Termohon" yang betul nya adalah kata Termohon yg di garis bawah tersebut diganti dengan kata Pemohon menjadi "Tapi tak ada rasa terimakasih Pemohon pada mereka, malah kata-kata kotor dan umpatan yang mereka terima dari Pemohon";

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan meskipun telah diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 29 April 2025;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1471070808670001, tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471070608100017, tanggal 21 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/II/IX/94, tanggal 12 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Luhak xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Satu bundel Fotokopi Rekening koran dari bank Mandiri atas nama Pemohon dari tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan April 2025 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Satu bundel Hasil cetakan transaksi transfer dari Pemohon ke Reice Sri Hastuti dari bulan November 2022 sampai dengan Januari 2024, Struk Pembayaran PLN, dan Pembayaran Sekolah bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Printout tangkapan layar chat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



7. Printout rician biaya rumah tangga yang dikirimkan Pemohon kepada Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Printout tangkapan layar chat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Printout surat Pemohon untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1307105902660001, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA, sebagai kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1994 di Luhak, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Desa Kubang Jaya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon saat didamaikan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi mengetahui dari chat anak Pemohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Yayasan ditempat tinggal Pemohon, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilannya;
- Bahwa yang mengasuh dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur saat ini adalah Termohon;
- Bahwa keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 4**, NIK 1374021507560001, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG, sebagai abang seayah Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1994 di Luhak, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Desa Kubang Jaya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut setiap kali mereka selesai bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga kedua pihak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Yayasan ditempat tinggal Pemohon, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilannya;
- Bahwa yang mengasuh dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur saat ini adalah Termohon;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 760/I/2006, tanggal 18 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2111/I/2004, tanggal 24 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-08012013-0022, tanggal 08 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mengakuinya kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman-rekaman suara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya kemudian diberi kode bukti (T.4);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, NIK 1301072803760001, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT. 002, RW. 005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai teman Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di Desa Kubang Jaya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari pengaduan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon merasa curiga kepada saksi karena dekat dengan Termohon padahal saksi merasa hanya berteman dan hanya minta bantuan Termohon dan terkadang menyukai postingan Termohon;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Anak Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Raziq Hanan, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Perumahan Mutiara Kubang Raya Bok J/04, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, anak tersebut memilih tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Mei 2025 sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2025 sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tentang pokok perkara yakni cerai talak tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap bersikeras untuk bercerai sementara tentang akibat perceraian Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dilaporkan oleh mediator

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesepakatan perdamaian atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, Pemohon dibenarkan untuk mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun hal yang disepakati dalam mediasi adalah tentang hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon sehingga hal tersebut masuk dalam kategori kumulasi dan pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permohonan perkara *a quo* adalah permohonan perceraian dikumulasikan dengan hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah, yang merupakan bagian dari akibat hukum perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan Pemohon hingga replik dan kesimpulannya, dapat disimpulkan yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam hal apapun, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkomunikasi via whatsapp dengan laki laki lain tanpa memperdulikan Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon meskipun dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya Termohon telah mengakui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah dan menolak mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon tersebut, dimana menurut Termohon yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena ulah Pemohon sendiri yang tak pernah bisa menghargai dan mendengarkan perkataan istri hingga sering mengalami kegagalan dalam usaha dan kerja, Pemohon tidak pernah menghargai Termohon sebagai istri yang telah berkorban segalanya serta bekerja siang dan malam;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dibarengi dengan bantahan mengenai penyebabnya, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut sebagai pengakuan berklausul (*geclausuleerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata kepada Pemohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian yang berlaku secara universal pada saat ini tidak lagi didasarkan pada doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan siapa yang salah dan siapa yang benar dan pihak yang dipandang salah dalam rumah tangga tidak berhak mengajukan perceraian, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

-

Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka sudah dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

-

Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;

-

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

-

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti (*burden proof*) secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luhak, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/II/IX/94, tertanggal 12 Agustus 1994, dan saat ini telah memiliki 5 orang anak, benar telah terjadi pertengkaran dan saat ini antara

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, maka harus dibuktikan mengenai 1) Ada/tidaknya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, 2) Ada/tidaknya alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, dan 3) Apakah antara suami istri benar tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 - P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tinggal di xxxx xxxxxxxxx dan beragama Islam, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak 4 orang, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (Fotokopi Rekening koran dari bank Mandiri), P.5 (Hasil cetakan transaksi transfer, Struk Pembayaran PLN, dan Pembayaran Sekolah), P.7 (Printout rician biaya rumah tangga yang dikirimkan Pemohon kepada Termohon) yang oleh Pemohon dijadikan bukti, bahwa untuk alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.7, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.4, P.5 dan P.7 tidak disertai dengan digital forensiknya sebagai salah satu syarat dalam pengajuan alat bukti elektronik namun dengan diakuinya atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon mengenai kebenaran alat bukti tersebut maka majelis hakim memandang alat bukti P.4, P.5 dan P.7 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bukti P.6 (Printout tangkapan layar chat), P.8 (Printout tangkapan layar chat), P.9 (Printout surat Pemohon untuk anak-anak Pemohon dan Termohon) yang oleh Pemohon dijadikan bukti, bahwa untuk alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.8 dan P.9, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.6, P.8 dan P.9 tidak disertai dengan digital forensiknya sebagai salah satu syarat dalam pengajuan alat bukti elektronik namun dengan diakuinya atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon mengenai kebenaran alat bukti tersebut maka majelis hakim memandang alat bukti P.6, P.8 dan P.9 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rizky Grisandy, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2006 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Gebrina Salsabila jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 15 September 2004 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Raziq Hanan jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2012 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bukti T.4 (1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman-rekaman suara Pemohon dan Termohon) yang oleh Termohon dijadikan bukti, bahwa untuk alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti T.4 tidak disertai dengan digital forensiknya sebagai salah satu syarat dalam pengajuan alat bukti elektronik namun dengan diakuinya atau setidaknya tidak dibantah oleh Pemohon mengenai kebenaran alat bukti tersebut maka majelis hakim memandang alat bukti T.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang mengindikasikan atau menunjukan akan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai jawabannya angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 280/I/IX/94 tanggal 12 Agustus 1994 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Luhak xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Sumatera Barat;

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3.

Bahwa setidak-tidaknya sejak bulan Nopember 2022 atau sampai dengan saat ini selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

4.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak yang bernama:

- Rizky Grisandy, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2006;

-

Gebrina Salsabila jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 15 September 2004;

- Raziq Hanan jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2012;

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

6.

Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

7.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

8.

Bahwa dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah serta mohon dituangkan dalam amar putusan ini;

9.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Raziq Hanan memilih diasuh dan tinggal bersama Termohon;

10.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai sekretaris yayasan di daerah tempat tinggal Pemohon, namun tidak diketahui berapa penghasilannya;

11.

Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon rutin mengirimkan nafkah lewat rekening Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Petition Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/10/25
3/10/25

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal: 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT", oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator aquo, dan kesepakatan perdamaian aquo telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian dalam perkara aquo, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim akan memutus kesepakatan perdamaian ini termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) R.Bg yang menyebutkan bahwa "bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa";

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka kesepakatan perdamaian tersebut mengikat (binding) dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Pemohon dan Termohon terhadap akibat hukum dari perceraian yang Pemohon dan Termohon sepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya dengan memuat klausula keterkaitannya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator aquo, dan kesepakatan perdamaian aquo telah dibacakan di muka persidangan, dan masing-masing Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan adanya kesepakatan perdamaian dalam perkara aquo, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim akan memutus kesepakatan perdamaian ini termuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) R.Bg yang menyebutkan bahwa “bila dapat dicapai perdamaian, maka dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa”;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima, yang dapat dikukuhkan bersama putusan akhir perkara ini, maka kesepakatan perdamaian tersebut mengikat (binding) dan sekaligus mengakhiri sengketa antara Pemohon dan Termohon terhadap akibat hukum dari perceraian yang Pemohon dan Termohon sepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi oleh Termohon Konvensi, maka atas biaya perkara ini, Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Konvensi dan Rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik berupa gugatan akibat hukum pasca perceraian yaitu nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah serta harta

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, maka majelis hakim memformulasikan gugatan tersebut sebagai gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara **mutatis mutandis** menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat kepada Tergugat Rekonvensi yaitu agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah Lampau yang pantas dan wajar;
5. Menetapkan rumah yang sekarang didiami oleh termohon dan anak-anak di alamat Perumahan Mutiara Kubang Raya Blok J No. 04 Kubang Jaya Siak Hulu, serta 2 buah motor untuk di berikan atau di wariskan pada anak-anak semua nya Serta hutang piutang yang masih pada rumah tersebut, pemohon juga berkewajiban membayarnya sampai lunas;

Menimbang, bahwa dalam menjawab menjawab baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh bersengketa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa hal-hal yang diakui ataupun setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi harus membuktikannya, dan sebaliknya atas bantahan Tergugat Rekonvensi yang tidak diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Konvensi;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bagi ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan terhadap perkara tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah dua orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya hingga dua orang anak tersebut mandiri, Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) hingga dua orang anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak menanggapi mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah untuk dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak pemeliharaan dua orang anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan/hadhonah untuk dua orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi masih produktif walaupun tidak diketahui secara pasti penghasilan setiap bulannya namun hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebagai tanggung jawab seorang ayah untuk kedua orang anaknya yang belum dewasa dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang dengan keadaan dan kondisi saat ini disandingkan dengan kebutuhan dua orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut dua orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk dua orang anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut ketentuan hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan besaran pada tiap bulannya sehingga majelis hakim tidak menetapkan besarnya namun tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, disamping itu dengan memperhitungkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebagaimana dalam kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah telah disepakati dalam mediasi dan telah majelis hakim pertimbangkan dan tetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah tersebut dalam bagian konvensi maka terhadap petitum Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah ini tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan mut'ah sebagaimana dalam kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah telah disepakati dalam mediasi dan telah majelis hakim pertimbangkan dan tetapkan kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah tersebut dalam bagian konvensi maka terhadap petitum Penggugat rekonvensi tentang mut'ah ini tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah atau nafkah lampau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan atau selama 30 bulan, dan berdasarkan alat bukti yang disampaikan dipersidangan yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi ada mengirimkan uang ke rekening Penggugat rekonvensi secara rutin dari bulan Nopember 2022 sampai dengan April 2025;

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dan hanya menyanggupi membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan mengenai berapakah biasanya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi ketika rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih harmonis, Penggugat Rekonvensi juga tidak mampu membuktikan berapa biaya yang dibutuhkan ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan Penggugat Rekonvensi dalam pembuktian tidak berhasil membuktikan mengenai nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum berpisah serta dari sebelum berpisah dan ketika sudah berpisahpun Penggugat Rekonvensi mampu untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi berupa printout rekening koran dan bukti transfer yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, dalam alat bukti tersebut Tergugat Rekonvensi secara rutin mengirimkan uang ke rekening Penggugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan teori hak dan kewajiban, serta Penggugat Rekonvensi yang selama dalam masa perkawinan juga bekerja yang dalam teori harta bersama bahwa penghasilan isteri juga bagian untuk pasangannya tanpa memandang siapa yang mengusahakannya, serta dalam jawaban Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan nafkah terhutang yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Tentang Rumah dan 2 buah motor

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam memformulasikan gugatan harta berupa sebuah rumah dan 2 buah motor tidak memuat secara

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dan rinci tentang objek dalam gugatan rekonsensinya, seperti tidak bisa menyebutkan batas dan luas serta lokasi dari rumah tersebut, tidak menyebutkan jenis dan spesifikasi serta nomor plat kendaraan yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 rumusan Kamar Agama huruf A angka 5 menyebutkan bahwa Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai objek-objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tidak jelas/kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonsensi dari sebagian kewajiban (Nafkah anak dan Nafkah Madhiyah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai akibat dari perceraian ini dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak dan nafkah madhiyah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat setelah Tergugat Rekonsensi mengikrarkan talaknya di depan Persidangan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Alias SY DT PDK Sinaro**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 3.1 Rizky Grisandy, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 2006;
 - 3.2 Raziq Hanan jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 07 Desember 2012;berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar atau menyerahkan kepada Termohon sebagaimana amar putusan angka 4.1 dan 4.2 di atas sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) untuk setiap anak setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai kedua orang anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun;

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bulan pertama serta nafkah madhiyah sebagaimana amar putusan angka 2 dan 3 di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah selama masa iddah dan Mut'ah serta Rumah dan 2 buah motor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Faizal Husen, S.Sy., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sandra Agusti Putri, SH., M.Si sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. Asril.

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elidasniwati, S.Ag., MH.

Faizal Husen, S.Sy., MH

Panitera Sidang

Sandra Agusti Putri, SH., M.Si.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
Perkara		
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp128.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)